

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT PENGARUH BUDAYA PATRIARKI (*PURUSHA*) DI KOTA DENPASAR

Ni Komang Sutariani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: omangsutariani88@gmail.com

Abstract

In Indonesia, there are 3 kinship systems namely, patrilineal, matrilineal and parental. Bali is known for its patrilineal system or its known by the Hindu's people in Bali as purusha. The assumption that patriarchal culture is the reason for the many cases of discrimination against women is caused by an understanding of the differences in position and rights between men and women which are dominated by men. Meanwhile, in constitutional law the Undang-Undang Dasar 1945 without distinguishing between men and women, and regulates the right not to be treated discriminatory which is also regulated in other laws that are lex specialist. In Denpasar City society, aspects of patriarchal culture that are still discriminatory are in the system of inheritance and leadership in the traditional village, there are factors that affect the obstacles to efforts to protect the law and efforts to increase legal protection in the community.

Keywords: Patriarchy, Discrimination, Women, Legal Protection

Abstrak

Di Indonesia memiliki 3 sistem kekerabatan yaitu, patrilineal, matrilineal dan parental. Bali dikenal dengan sistem patrilinealnya atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Hindu di Bali dengan sebutan *purusha*. Anggapan bahwa budaya patriarki menjadi alasan dari banyaknya kasus diskriminasi terhadap perempuan disebabkan oleh pemahaman akan perbedaan kedudukan dan hak antara laki-laki dan perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Sementara itu, dalam hukum konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pemahaman akan persamaan kedudukan dan hak di hadapan hukum tanpa membedakan antara laki-laki maupun perempuan, dan mengatur akan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif yang juga diatur dalam undang-undang lain yang bersifat *lex specialis*. Dalam masyarakat Kota Denpasar, aspek-aspek dalam budaya patriarki yang masih bersifat diskriminatif ada dalam sistem pewarisan dan kepemimpinan di desa adatnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dari upaya perlindungan hukum dan upaya peningkatan perlindungan hukum di masyarakatnya.

Kata Kunci : Patriarki, Diskriminasi, Perempuan, Perlindungan Hukum